



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/258 /TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA LOPITO KECAMATAN
TOTIKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa karena Kepala Desa Lopito sementara melaksanakan Cuti karena alasan penting maka guna mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Lopito Kecamatan Totikum Kepala Desa, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa, Bupati mengangkat Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Lopito Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36),
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Surat Izin Bupati Nomor 400.10.2.2/1.235/DPMD/2026 tanggal 8 Mei 2026 tentang Pemberian Izin Cuti Karena Alasan Penting;
 2. Pengusulan Kepala Desa Lopito Kecamatan Totikum Nomor 800/81-2016/V/2026 tanggal 12 Mei 2026 Perihal Pengusulan Pelaksana tugas Kepala Desa Lopito Kecamatan Totikum;
 3. Pengusulan Camat Totikum Nomor 400.10.2.2/91/ PMD Sambiut tanggal 12 Mei 2026 Perihal Pengusulan Pelaksana Tugas Kepala Desa Lopito;
 4. Surat Pengantar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 400.10.2.3/183/DPMD/2026 tanggal 13 Mei 2026 Perihal Usulan Pelaksana Tugas Kepala Desa Lopito Kecamatan Totikum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA
TUGAS KEPALA DESA LOPITO KECAMATAN TOTIKUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 13 Mei 2026 mengangkat Saudara :
Nama : SARIFUDIN
Jabatan : Sekretaris Desa Lopito Kecamatan
Totikum Kabupaten Banggai
Kepulauan
Sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Desa Lopito Kecamatan
Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEDUA : Plt. Kepala Desa Lopito sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan,
pengelolaan keuangan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan dengan berpedoman pada Peraturan
Perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA, Plt. Kepala Desa Lopito diberikan penghasilan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa jabatan Plt. Kepala Desa Lopito sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA, akan berakhir setelah Kepala Desa
Lopito menyelesaikan Cuti
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 22 Mei 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ERUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kapolsek Totikum di Sambiut;
4. Kepala BPD Cabang Salakan di Salakan;
5. Camat Totikum di Sambiut; dan
6. Ketua BPD Lopito di Lopito.